



PUTUSAN

Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK NIK, umur 38 tahun, tempat tanggal lahir di Koto Nan Ampek/ 12 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Handphone 081325XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email EMAIL, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, NIK NIK, umur 44 tahun, tempat tanggal lahir di Seb.Parit/ 25 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Daswar Utama, SH, MH, Zainiati, SH, MH, Asnida, SH**, ketiganya adalah pengacara/advokat pada kantor advokat "**LAW OFFICE & FAMILY CONSULTING**" (Kantor Hukum dan Konsultasi Keluarga) yang beralamat di Jl. Jnd. Sudirman Nomor 11, Kelurahan Sapiran, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa nomor 17-LOFC/X.SK-2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register nomor 135/SK/2024/PA.Pyk tanggal 16 Oktober 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan; dan

Telah mendengar kesimpulan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi esourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2007 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 03 September 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing- masing bernama:
 - 3.1. ANAK I, laki- laki, Nik.NIK, tempat tanggal lahir di Lompatan/ 19 September 2007, Pendidikan SLTA; (Sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat);
 - 3.2. ANAK II, perempuan, Nik. NIK, tempat tanggal lahir di Lima Puluh Kota/ 27 Februari 2014, Pendidikan SD; (Sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2024;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2024;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pyk



6.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama karena Tergugat malas bekerja tanpa memperhatikan rumah tangga bersama, sehingga Penggugatlah yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;

6.2. Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat sebagaimana layaknya mertua Tergugat dan juga kurang menghargai saudara- saudara Penggugat, hal tersebut terlihat jelas dari sikap Tergugat, yakni Tergugat tidak mau bertegursapa dengan orang tua dan saudara Penggugat;

6.3. Tergugat sering bersikap tidak peduli kepada Penggugat, yakni ketika Penggugat membutuhkan Tergugat, Tergugat tidak pernah ada untuk Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa hambar, bahkan ketika Penggugat sakitpun, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri;

6.4. Tergugat enggan untuk melaksanakan kewajiban agama, seperti sholat fardhu, sholat jum'at dan ibadah lainnya;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang selama 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa keabsahan Kuasa Tergugat, dengan memeriksa surat kuasa, dokumen lain berupa Kartu Tanda Anggota (KTA) serta Berita Acara Sumpah masing masing kuasa hukum Tergugat, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, oleh karena itu Hakim Tunggal menyatakan kuasa Tergugat dapat diterima;

Bahwa Hakim Tunggal berupaya mendamaikan Pemohon dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hakim Tunggal telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Tergugat sedangkan Tergugat di persidangan menyatakan tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meskipun upaya damai dari Hakim Tunggal tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, dengan dibantu oleh **(Dina Helmi, S.Psi)**. tanggal tanggal 03 Oktober 2024 Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa, berdasarkan laporan dari mediator tanggal 03 Oktober 2024, ternyata mengenai perceraian tidak berhasil namun berhasil dalam hal-hal yang disepakati sebagai berikut:

1. Bahwa apabila gugatan perceraian dari Penggugat diterima oleh Hakim Tunggal, maka hak asuh/pemeliharaan (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yaitu anak pertama **ANAK I**, Laki-laki, NIK NIK, tempat/tanggal lahir di Lompatan/19 September 2007, pendidikan Pelajar SLTA dan anak kedua **ANAK II**, Perempuan, NIK NIK, tempat/tanggal lahir di Lima Puluh Kota/27 Februari 2014, pendidikan Pelajar SD, berada dibawah pengasuhan/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
2. Bahwa Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu, berkomunikasi serta memberikan kasih sayang kepada anak yang dijelaskan pada Pasal 2 tersebut;
3. Bahwa apabila Gugatan Perceraian dari Penggugat diterima oleh Hakim Tunggal, Para Pihak sepakat untuk bersama-sama bertanggung jawab atas nafkah/biaya anak dengan kewajiban Tergugat akan memberikan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per minggu yang akan diberikan secara cash/tunai yang akan diberikan kepada Penggugat setiap hari Kamis, sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dimana jumlah tersebut diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Bahwa apabila Gugatan Perceraian dari Penggugat diterima oleh Hakim Tunggal, maka Tergugat akan memberikan Mut'ah berupa seperangkat alat shalat (mukenah dan Sajadah) kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat berhasil sebagiannya poin 1, poin 2, poin 3, poin 5 dan poin 7 adalah benar;
- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah sejak tahun 2019;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat point 6 ada yang benar ada yang salah, Yang benar Tergugat kurang memperdulikan Penggugat, karena Tergugat orangnya pendiam, dan Tergugat kurang melaksanakan perintah agama seperti shalat, kadang-kadang ada Tergugat laksanakan, kadang-kadang tidak; Yang tidak benar, Tergugat ada membantu Penggugat untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga; Point 7, adalah benar karena Tergugat diusir oleh Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap dengan berhasil sebagian Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor NOMOR, tanggal 25 Agustus 2007, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Bukti Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, tempat tanggal Subarang Parik, 01 Januari 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di , Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sudah lama sejak sebelum menikah dengan Tergugat karena saksi dan Tergugat sekampung;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 25 Agustus 2007
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di Jorong Seberang parit, Bagari koto Tengah Batuhampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat tapi saksi dari sikap Penggugat dan Tergugat yang tidak biasanya saksi lihat;
- Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan karena malas bekerja, sedangkan Penggugat kerjanya berjualan kue, Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam berjualan tersebut, tidak mau membantu Penggugat untuk menjemput barang dagangan, sehingga untuk berjualan kue tersebut Penggugat sendirilah mengerjakan malam hari

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkus kue sendiri untuk dijadikan dagangan esok harinPenggugat berjualan berkeliling, pergi ke pasar-pasar, dan ke tempat apabila ada keramaian;

- Bahwa setahusaksi penyebabnya adalah karena masalah Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat tidak menghormati saksi sebagai mertuanTergugat malas melaksanakan shalat atau perintah agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 7 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan cara Saksi temui orang tua Tergugat dan membicarakan masalah Tergugat dengan Penggugat, jawab dari orang tua Tergugat adalah urus sajalah oleh keluarga Penggugat kami tidak sanggup lagi memberi nasehat kepada Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI II**, tempat tanggal Subarang Parik, 01 Oktober 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di , Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugatsejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 25 Agustus 2007
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Subarang Parit, Nagari Koto Tangah Batuhampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkar Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena masalah Tergugat malas bekerja dan tidak mau membantu Penggugat dalam bekerja, seperti Tergugat tidak mau pergi menjemput barang dagangan yang dijual Penggugat dan juga tidak mau menemani Penggugat dalam berjualan kue;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 7 bulan yang lalu;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang bernama :

1. SAKSI TI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten limapuluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 25 Agustus 2007;

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Seberang Parik, Nagari Koto Tangah Batuhampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, penyebabnya menurut cerita Tergugat bahwa Tergugat diusir oleh Penggugat dari kediaman bersama, sebab Tergugat diusir oleh Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan tidak mau membantu Penggugat. Kalau menurut saksi karena saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat ada bekerja sama seperti mencari kayu untuk menggoreng dagangan;

2. SAKSI T2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten limapuluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 25 Agustus 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Seberang Parik, Nagari Koto Tangah Batuhampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang lamanya saksi tidak ingat. Saksi ada ingin berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi dilarang oleh ibu Penggugat,

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata ibu Penggugat biarlah dulu Penggugat menenangkan pikirannya dahulu. Oleh karena ibu Penggugat berkata demikian saksi undurkan niat saksi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan jawaban Tergugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui suratnya tertanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
3. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui suratnya tertanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan panjang lebar mengenai dalil-dalil atau alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan kesaksian dari saksi-saksi Tergugat atas nama :

1.1. Rozi Fitria binti Dalius

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Okkria Binti Bakarudin

Yang persidangannya telah dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Oktober 2024 dan gugatan Penggugat serta jawaban Penggugat cenderung lebih banyak berbohong dan tidak sesuai fakta sebenarnya;

2. Bahwa berdasarkan kesaksian dari saksi Tergugat yang telah disampaikan di depan persidangan pada hari Rabu, 23 Oktober 2024 yang pada kesimpulannya, yaitu :

Saksi atas nama Rozi akan tetap mempertahankan pernikahan dari kedua belah pihak serta akan menemui Penggugat dalam kurun waktu 1 (satu) minggu kedepan untuk menyampaikan supaya Penggugat bisa rujuk kembali bersama Tergugat;

3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih kurang 17 tahun yang lalu telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

3.1. ANAK I Bin Indra (17 tahun)

3.2. ANAK II Binti Indra (10 tahun)

4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat juga telah memiliki kendaraan roda 4 sebanyak 2 buah dan roda 2 sebanyak 3 buah yang saat ini seluruhnya dikuasai oleh Penggugat;

Email : daswarutama4@gmail.com

Sekretariat : Jln. Jend. Sudirman No. 11, Kelurahan Sapiran Kec.
Aur Birugo Tigo Baleh - Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat;

Instagram : [daswarutama_](https://www.instagram.com/daswarutama_)

Twitter : [daswarutamal](https://twitter.com/daswarutamal)

WhatsApp : 089653145888

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat dengan kesimpulannya adalah tetap pada prinsip kembali mempertahankan kalau Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil atau alasan alasannya dan untuk selanjutnya menolak gugatan Penggugat;

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Tentang Alat Bukti :

A. Alat Bukti Surat :

Bahwa Foto Copi buku kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR tanggal 03 September 1997 yang dikeluarkan oleh Pejabat PPN KUA Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menjelaskan tentang :

Bahwa alat bukti Penggugat berupa foto copi buku kutipan Akta Nikah merupakan bukti jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

B. Alat Bukti Saksi :

Alat Bukti Saksi yang dihadirkan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Saksi I bernama Rozi Fitria Binti Dalius yang mempunyai hubungan kekeluargaan dari Tergugat yaitu sebagai Etek dari Tergugat dan adapun saksi 1 dalam memberikan keterangan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 berdasarkan diatas sumpah yaitu bahwa Tergugat selama ini adalah :
 - Bahwa Tergugat adalah pekerja keras dan sangat bertanggungjawab terhadap keluarganya serta ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya
 - Bahwa saksi akan mendatangi Penggugat bersama keluarganya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat supaya rumah tangganya bersatu kembali
2. Saksi II yang bernama Okria Binti Bakaruddin yang juga mempunyai hubungan kekeluargaan dari Tergugat yaitu sebagai Etek dari Tergugat dan adapun saksi II dalam memberikan keterangan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 berdasarkan diatas sumpah yaitu bahwa Tergugat selama ini adalah :
 - Bahwa Tergugat selalu bertanggungjawab terhadap keluarganya
 - Bahwa Tergugat tetap bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya
3. Bahwa kedua saksi telah bertemu bersama Penggugat dirumah orang tua Penggugat di Simpang Parik Kecamatan Akabiluru pada hari

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekitar jam 19.30 WIB dengan menghasilkan kesepakatan yaitu :

- Penggugat akan menunggu keputusan Hakim terlebih dahulu dan sekiranya gugatan Penggugat diputuskan ditolak, maka Penggugat akan berusaha untuk perbaikan/rujuk kembali bersama Tergugat;

Kesimpulan :

1. Bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut diatas membuktikan jika keseluruhan dalil-dalil dari Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dikarenakan keterangan yang disampaikan oleh saksi I dan saksi II dari Tergugat adalah bukti yang sesungguhnya disampaikan dalam persidangan dan telah memenuhi unsur-unsur saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata dan dengan demikian keterangan dari saksi-saksi Tergugat kiranya dapat diterima dan untuk selanjutnya menolak gugatan Penggugat;
2. Penggugat akan menunggu keputusan Hakim terlebih dahulu dan sekiranya gugatan Penggugat diputuskan ditolak, maka Penggugat akan berusaha untuk perbaikan/rujuk kembali bersama Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan uraian kesimpulan Tergugat diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kelas IB Payakumbuh di Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan Perkara ini maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pyk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk beracara di Pengadilan Agama Payakumbuh, telah memberi kuasa kepada kuasa hukum **Adv. Daswar Utama, SH, MH, Zainiati, SH, MH, Asnida, SH**, lalu Hakim Tunggal memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut, kuasa tersebut menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat dan telah diperlihatkan aslinya ternyata masih berlaku, Berita Acara Sumpah dan Surat Kuasa Khusus. Setelah Hakim Tunggal memeriksa ternyata telah lengkap dan kemudian Ketua Majelis menyatakan kuasa Tergugat tersebut diberi izin sebagai kuasa Tergugat dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 147 ayat (1) RBg. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Jis Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama; Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat sebagaimana layaknya mertua Tergugat dan juga kurang menghargai saudara-saudara Penggugat; Tergugat sering bersikap tidak peduli kepada Penggugat; Tergugat enggan untuk melaksanakan kewajiban agama, seperti sholat fardhu, sholat jum'at dan ibadah lainnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 6 (enam) bulan karena Tergugat diusir oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Agustus 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan karena malas bekerja, sedangkan Penggugat kerjanya berjualan kue, Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam berjualan tersebut, tidak mau membantu Penggugat untuk menjemput barang dagangan, sehingga untuk berjualan kue tersebut Penggugat sendirilah mengerjakan malam hari membungkus kue sendiri untuk dijadikan dagangan esok hari. Penggugat berjualan berkeliling, pergi ke pasar-pasar, dan ke tempat apabila ada keramaian;
4. Bahwa penyebabnya adalah karena masalah Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat tidak menghormati saksi sebagai mertua. Tergugat malas melaksanakan shalat atau perintah agama;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang bernama **SAKSI TI** dan **SAKSI T2** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Tergugat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pada tanggal 25 Agustus 2007 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diusir oleh Penggugat dari kediaman bersama, sebab Tergugat diusir oleh Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan tidak mau membantu Penggugat. Kalau menurut saksi karena saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat ada bekerja sama seperti mencari kayu untuk menggoreng dagangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 7 bulan. Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 25 Agustus 2007 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, laki-laki, Nik.NIK, tempat tanggal lahir di Lompatan/ 19 September 2007, Pendidikan SLTA; (Sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat), ANAK II, perempuan, Nik. NIK, tempat tanggal lahir di Lima Puluh Kota/ 27 Februari 2014, Pendidikan SD; (Sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat);
2. Bahwa Penggugat, Tergugat, anak-anak hidup bersama;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sejak bulan Maret 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat tidak ada pekerjaan karena malas bekerja, sedangkan Penggugat kerjanya

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan kue, Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam berjualan tersebut, tidak mau membantu Penggugat untuk menjemput barang dagangan, sehingga untuk berjualan kue tersebut Penggugat sendirilah mengerjakan malam hari membungkus kue sendiri untuk dijadikan dagangan esok hari. Penggugat berjualan berkeliling, pergi ke pasar-pasar, dan ke tempat apabila ada keramaian, Tergugat diusir oleh Penggugat dari kediaman bersama, sebab Tergugat diusir oleh Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan tidak mau membantu Penggugat. Kalau menurut saksi karena saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat ada bekerja sama seperti mencari kayu untuk menggoreng dagangan;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat sebagai berikut:

- a. Bahwa apabila gugatan perceraian dari Penggugat diterima oleh Hakim Tunggal, maka hak asuh/pemeliharaan (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yaitu anak pertama **ANAK I**, Laki-laki, NIK NIK, tempat/tanggal lahir di Lompatan/19 September 2007, pendidikan Pelajar SLTA dan anak kedua **ANAK II**, Perempuan, NIK NIK, tempat/tanggal lahir di Lima Puluh Kota/27 Februari 2014, pendidikan Pelajar SD, berada dibawah pengasuhan/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- b. Bahwa Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu, berkomunikasi serta memberikan kasih sayang kepada anak;
- c. Bahwa apabila Gugatan Perceraian dari Penggugat diterima oleh Hakim Tunggal, Para Pihak sepakat untuk bersama-sama bertanggung

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas nafkah/biaya anak dengan kewajiban Tergugat akan memberikan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per minggu yang akan diberikan secara cash/tunai yang akan diberikan kepada Penggugat setiap hari Kamis, sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dimana jumlah tersebut diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

d. Bahwa apabila Gugatan Perceraian dari Penggugat diterima oleh Hakim Tunggal, maka Tergugat akan memberikan Mut'ah berupa seperangkat alat shalat (mukenah dan Sajadah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, menyatakan bahwa *“dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap Penggugat dan Tergugat selama persidangan, yang keduanya sama-sama menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila kedua pihak dalam suatu perkawinan sama-sama menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditanggguhkan sambil menunggu pulihnya kondisi dan tekad Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat yang juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat, yang tentunya akan memakan waktu yang cukup lama, hal mana bertentangan dengan asas hukum acara perdata, cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Penggugat tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya yang telah sekian lama dibinanya dan telah dikaruniai anak serta cukup secara fisik dan materi, jika tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Penggugat harus menentukan sikap untuk bercerai dari Tergugat;

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Hakim Tunggal memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin bagi Penggugat ataupun Tergugat, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Penggugat patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di atas, oleh sebab itu Hakim Tunggal mengabulkan gugatan Penggugat tersebut sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan menguraikan pertimbangan satu per satu dari kewajiban Penggugat pasca perceraian, sebagaimana isi kesepakatan perdamaian, sebagai berikut:

1. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah ba'da al-dukhul (telah terjadi hubungan intim) dan saat ini Penggugat tidak dalam kondisi hamil, Penggugat wajib menjalani masa iddah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, khususnya nafkah iddah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengambilan akta cerai.

2. Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami bahwa perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua. Kesepakatan untuk memelihara anak haruslah semata-mata demi kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya, sehingga jika salah satu pihak ingin bertemu maka pihak yang lain tidak dapat menghalanginya;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 angka 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang kewajiban kedua orang tua terhadap anaknya, kendati perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus, baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak-anaknya sampai anak-anak tersebut menikah atau sekurang-kurangnya dapat berdiri sendiri, karena dengan ditetapkannya hak asuh anak-anak kepada Tergugat bukan berarti memutuskan hubungan komunikasi serta tali silaturahmi antara anak-anak dengan Penggugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah hadhanah Penggugat dan menghukum Penggugat untuk menaatinya, dengan kewajiban Penggugat memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya sebagaimana dalam amar putusan;

3. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa firman Allah SWT. dalam Surat al-Baqarah ayat 233, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, berbunyi sebagai berikut:



Artinya: "...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya... ”.

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam Tergugat selaku ayah kandung memikul tanggung jawab dalam menafkahi anaknya sesuai kemampuannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa ketentuan mana juga dipertegas dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) jjs. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya nafkah *hadhanah* (pemeliharaan) anak tetap menjadi tanggung jawab ayah, sepanjang ayah dalam kenyataan dapat memenuhi kewajiban tersebut. Bilamana ayah ternyata tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah tersebut maka ibu dapat ditetapkan untuk ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian dan masa depan anak akibat perceraian maka majelis berpendapat perlu ditetapkan kewajiban Tergugat untuk membiayai nafkah anak-anaknya, sekurang-kurangnya sampai ketiga/ anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa memberikan belanja kepada anak adalah merupakan kewajiban bagi seorang ayah sesuai dengan kemampuannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim akan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberitahuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan hukum kamar agama angka 14 menyatakan “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat (mukenah dan sajadah) sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan anak bernama **ANAK I**, Laki-laki, NIK NIK, tempat/tanggal lahir di Lompitan/19 September 2007, pendidikan Pelajar SLTA dan anak kedua **ANAK II**, Perempuan, NIK NIK, tempat/tanggal lahir di Lima Puluh Kota/27 Februari 2014, pendidikan Pelajar SD, berada di bawah pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk pemeliharaan (hadhanah) kedua anak bernama **ANAK I**, Laki-laki, NIK NIK, tempat/tanggal lahir di Lompitan/19 September 2007, pendidikan Pelajar SLTA dan anak kedua **ANAK II**, Perempuan, NIK NIK, tempat/tanggal lahir di Lima Puluh Kota/27 Februari 2014, pendidikan Pelajar SD, pendidikan Belum Sekolah, minimal sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per minggu, diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang akan diberikan secara cash/tunai kepada Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri, (21) tahun) yang akan diberikan secara cash/tunai kepada Penggugat, dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh **Mulyani, S.H..** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Putusan aquo disampaikan kepada Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut,

Ketua Majelis,

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Mulyani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Prose : Rp65.000,00
- Panggilan : Rp24.000,00
- PNPB Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pyk